



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri B Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali;
2. Gubernur adalah Gubernur Bali;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali;
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Bali;
5. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa Pakraman;
6. Majelis Utama Desa Pakraman yang selanjutnya disebut MUDP adalah Majelis Desa Pakraman yang dibentuk dan dipilih oleh utusan Desa Pakraman se Bali melalui Paruman Agung dan berkedudukan di Ibu Kota Provinsi;

7. Majelis Madya Desa Pakraman yang selanjutnya disebut MMDP adalah Majelis Desa Pakraman yang dibentuk dan dipilih oleh utusan Desa Pakraman di masing-masing Kabupaten/Kota melalui *Paruman Madya* dan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota;
8. Desa Pakraman yang selanjutnya disebut Desa adalah pemilik LPD;
9. Krama Desa Pakraman adalah mereka yang menempati karang Desa Pakraman/karang Banjar Pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar Pakraman atau ditempat lain yang menjadi warga Desa/Banjar pakraman;
10. Paruman Desa Pakraman adalah sidang permusyawaratan/permufakatan krama/prajuru desa *pakraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam desa *pakraman*;
11. Prajuru Desa adalah Pengurus Desa;
12. Pengurus adalah Pelaksana Operasional LPD;
13. Pengawas Internal adalah badan pengawas yang dibentuk oleh desa Pakraman bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan LPD;
14. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pendampingan teknis berkenaan dengan pemberdayaan LPD;
15. Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut BKS-LPD adalah wadah kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD;
16. BPD Bali adalah PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
17. Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip-prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat;
18. Dana Perlindungan LPD adalah dana yang secara khusus dibentuk untuk dapat dipinjam LPD sebagai upaya menyehatkan LPD agar dapat bertahan hidup dan terus berkembang;
19. Akhir tahun pembukuan adalah akhir tahun takwim yaitu pada tanggal 31 Desember;
20. Aktiva tertimbang menurut risiko yang selanjutnya disebut ATMR adalah aktiva pada neraca LPD yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva;
21. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut BMPK adalah angka yang menunjukkan besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan yang diperkenankan terhadap modal LPD;
22. Pinjaman yang diberikan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara LPD dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
23. Cadangan pinjaman ragu-ragu yang selanjutnya disebut CPRR adalah cadangan yang wajib dibentuk LPD berdasarkan kualitas pinjaman yang diberikan;

24. Antar Bank Aktiva adalah penempatan dana LPD dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito pada bank dan pada LPD lainnya;
25. Agunan Yang Diambil Alih, yang selanjutnya disebut AYDA, adalah aktiva yang diperoleh LPD, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan secara sula rela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal peminjam telah dinyatakan macet;
26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya yang dilakukan LPD dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali;
27. Hapus buku adalah penghapusan pinjaman yang diberikan terhadap peminjam yang dikategorikan macet secara administratif dengan tidak mengabaikan kewajiban peminjam untuk melunasi sisa pinjamannya ke LPD;
28. Hapus tagih adalah penghapusan pinjaman yang diberikan terhadap peminjam yang dikategorikan macet secara administratif dengan tidak mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi sisa pinjamannya ke LPD;
29. Likwiditas adalah penyediaan dana LPD untuk membayar penarikan dana nasabah dan kewajiban lainnya;
30. Rekonsiliasi dan verifikasi adalah kegiatan membuktikan kebenaran data dan sekaligus melakukan penilaian terhadap validitas data;
31. Skim dana penjaminan simpanan nasabah LPD yang selanjutnya disebut penjaminan adalah ketentuan/persyaratan dana yang dibentuk secara bersama-sama oleh LPD untuk menjamin simpanan nasabah LPD peserta penjaminan;
32. Kontribusi kepesertaan adalah iuran yang disetor LPD pada saat terdaftar menjadi peserta penjaminan yang dihitung dari modal LPD bersangkutan;
33. Premi Penjaminan adalah sejumlah dana yang disetor LPD peserta penjaminan yang dihitung dari simpanan nasabah LPD bersangkutan.

BAB II

PRINSIP KEHATI-HATIAN PENGELOLAAN LPD

Bagian Kesatu

KECUKUPAN MODAL

Pasal 2

- (1) LPD harus memenuhi kecukupan modal minimum 12% (dua belas persen).
- (2) Kecukupan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan ATMR.

Pasal 3

- (1) Modal LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Modal inti; dan
 - b. Modal pelengkap.
- (2) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Modal disetor;
 - b. Modal donasi;
 - c. Modal cadangan;
 - d. Laba tahun lalu; dan
 - e. Laba tahun berjalan, diperhitungkan 50% (lima puluh persen).
- (3) Modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai faktor pengurang berupa pos:
 - a. Rugi tahun-tahun lalu; dan
 - b. Rugi tahun berjalan.
- (4) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Akumulasi penyusutan aktiva tetap dan inventaris; dan
 - b. CPRR, diperhitungkan setinggi-tingginya sebesar 1,25% (satu dua puluh lima per seratus persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.
- (5) Batas maksimum pengadaan aktiva tetap dan inventaris adalah 50% (lima puluh persen) dari modal.

Pasal 4

- (1) ATMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari aktiva neraca LPD yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.
- (2) Kadar risiko setiap pos aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kas 0%;
 - b. Antar Aktiva LPD 20%;
 - c. Antar Aktiva LPD pada kondisi Macet 100%;
 - d. Pinjaman yang diberikan 100%;
 - e. Aktiva tetap dan inventaris 100%; dan
 - f. Aktiva lain/rupe-rupa aktiva 100%.

Pasal 5

LPD yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus menambah permodalannya oleh Desa Pakraman yang bersangkutan.

Bagian Kedua

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Pasal 6

- (1) BMPK adalah angka yang menunjukkan besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan yang diperkenankan terhadap modal LPD.
- (2) BMPK kepada satu peminjam dimaksudkan untuk mencegah agar risiko pinjaman yang diberikan tidak terkonsentrasi pada satu peminjam.

Pasal 7

Batas maksimum pemberian kredit kepada satu peminjam adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.

Pasal 8

- (1) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada satu peminjam terhadap LPD.
- (2) Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kesehatan dalam penilaian tingkat kesehatan LPD.

Bagian Ketiga

PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Pasal 9

- (1) LPD harus melaksanakan klasifikasi pinjaman yang diberikan.
- (2) Klasifikasi pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen perkreditan.

Pasal 10

- (1) Kualitas pinjaman yang diberikan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. Lancar;
 - b. Kurang Lancar;
 - c. Diragukan, dan
 - d. Macet.

- (2) Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
 - a. Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
 - b. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.
- (3) Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3(tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6(enam) kali angsuran; dan pinjaman yang diberikan belum jatuh tempo.
- (4) Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan atau;
 - b. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (5) Kualitas pinjaman yang diberikan dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila:
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran dan/atau;
 - b. Pinjaman yang diberikan telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

- (1) LPD dapat melakukan restrukturisasi pinjaman dalam hal:
 - a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga; dan
 - b. debitur memiliki prospek usaha dan potensi membayar kewajibannya setelah pinjaman direstrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya yang dilakukan LPD dalam kegiatan perkreditan, melalui:
 - a. penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu;
 - b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang diberikan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pinjaman yang diberikan dan atau ;
 - c. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pinjaman yang diberikan yang menyangkut penambahan fasilitas pinjaman yang diberikan dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok pinjaman yang diberikan baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan atau persyaratan kembali.

Pasal 12

LPD dilarang melakukan restrukturisasi pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, apabila bertujuan hanya untuk menghindari:

- a. penurunan kualitas pinjaman yang diberikan;
- b. peningkatan pembentukan CPRR; dan/atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Pasal 13

Kualitas pinjaman yang diberikan setelah direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. setinggi-tingginya kurang lancar untuk pinjaman yang diberikan yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas diragukan atau macet; dan
- b. tidak berubah, untuk pinjaman yang diberikan yang sebelum direstrukturisasi memiliki kualitas lancar dan kurang lancar.

Pasal 14

- (1) LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi pinjaman yang diberikan yang mengatur antara lain persyaratan/kriteria, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban.
- (2) Kebijakan restrukturisasi pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dalam Paruman Desa.
- (3) Pengawas Internal harus melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi pinjaman yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

CADANGAN PINJAMAN RAGU-RAGU

Pasal 15

- (1) LPD harus membentuk CPRR;
- (2) CPRR digunakan untuk menanggulangi pinjaman yang diberikan bermasalah.

Pasal 16

- (1) Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada kualitas pinjaman yang diberikan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang diberikan yang memiliki kualitas lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman yang diberikan dengan kualitas kurang lancar;

- c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman yang diberikan dengan kualitas diragukan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari pinjaman yang diberikan dengan kualitas macet.
- (2) Nilai agunan tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan CPRR.

Pasal 17

- (1) LPD dapat mengambil alih agunan, dalam rangka penyelesaian pinjaman yang diberikan yang memiliki kategori macet.
- (2) LPD melakukan upaya penyelesaian terhadap agunan yang diambil alih (AYDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pengambil-alihan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPD tidak dapat menyelesaikan AYDA maka LPD wajib membiayai AYDA tersebut.
- (4) LPD wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pinjaman yang diberikan yang memiliki kualitas macet dengan mempertimbangkan kecukupan penyediaan CPRR.
- (2) Hapus buku setiap debitur tidak dapat dilakukan terhadap sebagian dari nilai total pinjaman yang diberikan pada kategori macet.
- (3) Hapus tagih setiap debitur dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh dari nilai total pinjaman yang diberikan pada kategori macet.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian pinjaman yang diberikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pinjaman yang diberikan atau dalam rangka penyelesaian masalah pinjaman yang diberikan.

Pasal 19

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 hanya dapat dilakukan setelah LPD melakukan upaya untuk menyelamatkan pinjaman yang diberikan pada kategori macet.

- (2) LPD wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih.
- (3) LPD wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva produktif yang dihapus buku dan atau hapus tagih.

Pasal 20

- (1) LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA, hapus buku dan hapus tagih yang mengatur antara lain persyaratan/kriteria, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggung jawaban.
- (2) Kebijakan AYDA, hapus buku dan hapus tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dalam Paruman Desa Pakraman.
- (3) Pengawas Internal wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

MANAJEMEN LIKWIDITAS

Pasal 21

- (1) LPD harus menyediakan likwiditas untuk melayani pembayaran penarikan-penarikan dana nasabah.
- (2) Penyediaan likwiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mudah diuangkan yang berjumlah sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah tabungan, deposito berjangka dan hutang lancar lainnya.
- (3) LPD harus memastikan keamanan penempatan dana LPD pada bank, antar LPD dan atau lembaga keuangan lainnya.

Bagian Keenam

PENILAIAN KESEHATAN LPD

Pasal 22

- (1) LPD harus memelihara tingkat kesehatannya.
- (2) Faktor penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 5 (lima) aspek, sebagai berikut:
 - a. Kecukupan modal (CAR);
 - b. Kualitas Aktiva Produktif (KAP);
 - c. Manajemen;
 - d. Laba (Earning); dan
 - e. Likwiditas.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 4 (empat) peringkat kesehatan LPD, yaitu:
- a. Sehat;
 - b. Cukup Sehat;
 - c. Kurang Sehat; dan
 - d. Tidak Sehat.

Pasal 23

Penilaian kesehatan LPD dalam Peraturan Gubernur ini dilampiri dengan tata cara penilaian kesehatan LPD yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini Lampiran 1.

Bagian Ketujuh

PENILAIAN PERINGKAT RISIKO LPD

Pasal 24

- (1) LPD harus mengendalikan risiko yang dihadapi;
- (2) Obyek penilaian peringkat risiko LPD berdasarkan 4 (empat) faktor, sebagai berikut:
 - a. Risiko pinjaman yang diberikan;
 - b. Risiko likuiditas;
 - c. Risiko operasional; dan
 - d. Risiko modal.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian peringkat risiko LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 5 (lima) peringkat risiko LPD, yaitu:
 - a. Peringkat risiko sangat rendah;
 - b. Peringkat risiko rendah;
 - c. Peringkat risiko sedang;
 - d. Peringkat risiko tinggi; dan
 - e. Peringkat risiko sangat tinggi.

Pasal 25

Tata cara pelaksanaan Penilaian peringkat risiko LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan

RENCANA KERJA DAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA

Pasal 26

- (1) 3(tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, LPD wajib menyusun dan menetapkan RK-RAPB Tahunan.

- (2) RK-RAPB disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci dalam 2 (dua) semester;
 - c. rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD.

Pasal 27

- (1) Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, khususnya pemberian pinjaman yang diberikan, LPD wajib mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif.
- (2) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, LPD wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, menambah kekurangan modal, dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional LPD.

Pasal 28

- (1) Penetapan RK-RAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui Paruman Desa Pakraman bersangkutan.
- (2) Pengurus LPD wajib melaksanakan RK-RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengawas internal wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK-RAPB oleh Pengurus.

Bagian Kesembilan

PELAPORAN

Pasal 29

- (1) LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa Pakraman melalui Pengawas Internal dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota serta MUDP melalui LPLPD.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Laporan bulanan, terdiri dari :
 1. Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman;
 2. Neraca percobaan;
 3. Laporan neraca; dan

4. Laporan rugi / laba.
- b. Laporan tiga bulanan, mencakup:
 1. Laporan penilaian kesehatan LPD, dan
 2. Laporan penilaian peringkat risiko LPD.
- c. Laporan tahunan , mencakup:
 1. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja LPD;
 2. Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Tahun; dan
 3. Laporan hasil Pertanggung Jawaban audit Pengawas Internal.

Pasal 30

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dan b disampaikan paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c point 1 disampaikan paling lama 1(satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c point 2 dan 3 disampaikan paling lama 3(tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 31

Laporan menggunakan format standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

PELANGGARAN /SANKSI

Pasal 32

Guna memastikan dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, maka LPLPD dapat melaksanakan langkah-langkah administrative mencakup:

- a. memberikan peringatan resmi menyangkut pelanggaran ketentuan serta batas waktu untuk memenuhi ketentuan. Peringatan dapat dilakukan berupa surat peringatan I, II dan III serta sanksi yang dikenakan;
- b. merekomendasikan penggantian pengurus, anggota pengawas yang lalai melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban yang telah ditentukan; dan
- c. merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk melaksanakan langkah hukum terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan terjadinya kerugian pada LPD atau krama desa.

BAB III

PENGURUS DAN PENGAWAS INTERNAL LPD

Bagian Kesatu

PENGURUS

Pasal 33

- (1) Pengurus terdiri dari Kepala, Tata Usaha, dan Bendahara.
- (2) Pengurus dipilih oleh Krama Desa melalui Paruman Desa.
- (3) Pengurus terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Bendesa Desa Pekraman yang bersangkutan.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai besaran aset dan kebutuhan LPD.
- (5) Struktur organisasi LPD tercantum dalam Lampiran 4 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 34

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Pengawas Internal.

Pasal 35

- (1) Pengurus dan karyawan berhak atas penghasilan sesuai kemampuan LPD.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan-tunjangan;
 - c. Jasa Produksi; dan
 - d. Penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Tunjangan-tunjangan yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan pesangon.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja (RK-RAPB) Tahunan LPD.

Pasal 36

- (1) Kepala mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LPD (RK-RAPB);
 - e. menentukan kebijakan operasional LPD; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.
- (2) Kepala dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada paruman desa melalui pengawas internal.

Pasal 37

- (1) Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum.
- (2) Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 38

- (1) Bendahara mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. membuat berita acara uang kas; dan
 - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva dengan persetujuan Kepala.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 39

- (1) Masa kerja Pengurus didasarkan pada hasil evaluasi kinerja dan sertifikasi kompetensi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh Pengawas Internal berkoordinasi dengan LPLPD.
- (3) Hasil evaluasi kinerja disampaikan pada paruman Desa Pakraman.
- (4) Pengurus dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali.
- (5) Usia pensiun pengurus pada umur 56 tahun.

Bagian Kedua

PENGAWAS INTERNAL

Pasal 40

- (1) Pengawas terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Bendesa Pakraman.
- (3) Anggota Pengawas dipilih oleh Krama Desa.
- (4) Ketua dan anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 41

Pengawas berhak mendapat imbalan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD yang dituangkan dalam RK-RAPB.

Pasal 42

- (1) Tugas Pengawas mencakup:
 - a. mengawasi pengelolaan dan melakukan internal audit LPD;
 - b. memberikan petunjuk kepada pengurus;
 - c. memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan;
 - d. mensosialisasikan keberadaan LPD;
 - e. mengevaluasi kinerja Pengurus secara berkala; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan hasil pengawasan kepada Paruman Desa.
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada paruman Desa Pakraman.

BAB IV

BADAN KERJASAMA LPD

Bagian Kesatu

ORGANISASI

Pasal 43

- (1) Keanggotaan BKS-LPD mencakup LPD yang ada di seluruh Bali.
- (2) Pengurus BKS-LPD Provinsi dan BKS-LPD Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

- (3) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan organisasi.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 5 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 44

- (1) Pembina BKS-LPD Provinsi terdiri dari Badan Pembina Umum Provinsi dan LPLPD Provinsi.
- (2) Pembina BKS-LPD Kabupaten/Kota terdiri dari Badan Pembina Umum Kabupaten/Kota dan LPLPD Kabupaten/Kota.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan pembina umum.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 45

- (1) BKS-LPD Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Bali.
- (2) BKS-LPD Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota di Bali.

Pasal 46

BKS-LPD merupakan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi LPD.

Pasal 47

Tugas BKS-LPD mencakup:

- a. memupuk dan mengembangkan kerjasama yang baik antar LPD dan antara LPD dengan badan usaha lain di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi Bali;
- b. memperkuat kesadaran pemilik, pengurus/pengelola dan pengawas internal LPD untuk tetap mengelola LPD sesuai dengan Ketentuan, Peraturan yang berlaku;
- c. mengembangkan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan LPLPD dalam pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia LPD di seluruh Provinsi Bali;
- d. mengupayakan agar LPD menghindari praktek atau kegiatan yang diperkirakan dapat merugikan LPD, Desa Pakraman dan kepentingan masyarakat yang menjadi nasabah LPD;

- e. memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah,MDP,DPRD dan LPLPD mengenai LPD, mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya sesuai keputusan Musyawarah Daerah LPD Bali dan sesuai dengan tugas dan arahan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali,MUDP serta Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pembina Umum dan LPLPD.

Bagian Ketiga

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, BKS-LPD berhak:

- a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah LPD untuk kepentingan penguatan LPD dan kepentingan Desa Pakraman;
- b. memusyawarahkan dan menetapkan AD/ART organisasi BKS-LPD;
- c. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BKS-LPD;
- d. menetapkan program kerja;
- e. menyusun rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BKS-LPD;
- f. menetapkan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LPD; dan
- g. mengelola kegiatan dan keuangan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan BKS-LPD.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, BKS-LPD wajib:

- a. memberikan informasi kepada LPD sesuai kebutuhannya;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART BKS-LPD;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang disetujui oleh Pembina BKS LPD;
- d. mendukung LPLPD dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi LPD di seluruh Provinsi Bali;
- e. melaksanakan rapat rutin, rapat insidental sesuai kebutuhan dan rapat pertanggung jawaban tahunan; dan
- f. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan secara teratur setiap bulan dan tahunan kepada Gubernur dan MUDP melalui LPLPD.

Bagian Keempat

PEMBIAYAAN

Pasal 50

Biaya pelaksanaan tugas BKS-LPD bersumber dari alokasi dana pemberdayaan LPD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

LEMBAGA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Bagian Kesatu

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 51

- (1) Susunan organisasi LPLPD terdiri dari:
 - a. Dewan Pembina; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Dewan Pembina terdiri dari:
 - a. Pembina umum Provinsi; dan
 - b. MUDP.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di wilayah Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala LPLPD Provinsi;
 - b. Tata Usaha, terdiri dari Sub Bidang Umum serta Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c. Bidang-bidang pemberdayaan LPD, terdiri dari Bidang Pembinaan Teknis dan Pelatihan serta Bidang Pengaduan dan Penanganan Masalah yang terdiri dari Sub Bidang Perlindungan dan Sub Bidang Penjaminan.
- (5) Sekretariat di masing-masing Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala LPLPD Kabupaten/Kota dan staf LPLPD.
- (6) Sekretariat di tingkat Provinsi dan di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Sekretariat di tingkat Provinsi dapat mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan organisasi.
- (8) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini Lampiran 6.

- (9) Pegawai LPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 52

- (1) LPLPD sebagai lembaga yang membantu Gubernur dan MUDP dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan LPD.
- (2) LPLPD Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Bali dan LPLPD Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota di Bali.

Pasal 53

- (1) LPLPD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan pembinaan teknis, pemeriksaan, pelatihan, pengaduan dan penanganan masalah serta perlindungan dan penjaminan LPD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) LPLPD menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan LPD.
- (3) Melakukan evaluasi setiap tiga bulan terhadap kesehatan LPD dan peringkat risiko LPD.
- (4) Fungsi, uraian tugas dan tata kerja organisasi LPLPD tercantum dalam Lampiran 7 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 54

Gubernur menyediakan tempat kerja dan fasilitas untuk pelaksanaan tugas LPLPD.

Bagian Ketiga

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 53, LPLPD berhak:

- a. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan LPLPD;
- b. menetapkan program kerja;
- c. menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran belanja tahunan LPLPD;

- d. menetapkan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LPD;
- e. menerima gaji dan tunjangan jabatan;
- f. menerima tunjangan hari raya setahun sekali;
- g. menerima cuti dan uang cuti;
- h. pensiun pada umur 58 tahun dan menerima uang pensiun;
- i. menerima pakaian dinas;
- j. menerima tunjangan kesehatan; dan
- k. menerima biaya operasional.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, LPLPD wajib:

- a. memberikan informasi kepada LPD sesuai kebutuhannya;
- b. menyusun program kerja dan rencana anggaran belanja tahunan;
- c. mengumpulkan dana pemberdayaan 5% digunakan untuk mendukung operasional pemberdayaan LPLPD;
- d. menjalankan pembinaan teknis sesuai kebutuhan LPD;
- e. Melaksanakan pemeriksaan LPD;
- f. menyelenggarakan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi pengurus, karyawan dan pengawas internal LPD;
- g. memperkuat kerjasama antar LPD dan mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LPD;
- h. melaksanakan skim dana perlindungan untuk menyehatkan LPD;
- i. melaksanakan skim penjaminan kredit dan simpanan nasabah LPD;
- j. menerima pengaduan dan melaksanakan penanganan terhadap LPD bermasalah;
- k. melaksanakan rapat bulanan/insidentil dan rapat pertanggung jawaban tahunan;
- l. membuat laporan perkembangan kinerja LPD secara teratur setiap bulan, tiga bulanan dan tahunan;
- m. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan secara teratur setiap bulan dan tahunan;
- n. LPLPD Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan MUDP; dan
- o. LPLPD Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota, LPLPD Provinsi dan MMDP.

Bagian Keempat

PEMBIAYAAN

Pasal 57

Biaya pelaksanaan tugas LPLPD bersumber dari alokasi dana pemberdayaan LPD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

DANA PERLINDUNGAN LPD

Bagian Kesatu

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 58

- (1) Tujuan dari skim dana perlindungan LPD adalah untuk menyediakan suatu pendanaan yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk menyetatkan LPD agar dapat bertahan hidup dan berkembang melalui pinjaman dana perlindungan.
- (2) Sasaran dari skim dana perlindungan LPD adalah LPD yang tergolong Tidak Sehat dan Kurang Sehat berdasarkan hasil penilaian kesehatan oleh staf LPLPD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

KRITERIA DAN BESARNYA DANA PERLINDUNGAN

Pasal 59

- (1) Kriteria untuk mendapatkan pinjaman dana perlindungan LPD:
 - a. berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim verifikasi, bahwa dengan pinjaman dana perlindungan LPD akan dapat bertahan hidup dan terus beroperasi serta menguntungkan di masa yang akan datang;
 - b. prajuru Desa Pakraman bersedia dalam waktu yang ditetapkan, tidak melampaui 12 bulan, untuk meningkatkan modal LPD sehingga memenuhi persyaratan modal minimal; dan
 - c. warga desa yang memiliki simpanan untuk sementara waktu bersedia tidak menarik simpanannya di LPD sampai operasional LPD berjalan normal serta LPD memperoleh laba.
- (2) Besarnya jumlah dana perlindungan yang disalurkan kepada LPD didasarkan pada pertimbangan, sebagai berikut:
 - a. kemampuan desa untuk menambah modal LPD (urunan dari desa);
 - b. sebesar kebutuhan likuiditas, yakni 20% dari dana pihak ketiga (tabungan, deposito, ditambah pinjaman yang diterima) serta perhitungan Ratio Kecukupan Modal (Capital Adequate Ratio); dan
 - c. tergantung dari jumlah dana yang tersedia pada Dana Perlindungan LPD.

- (3) Dana yang disalurkan merupakan pinjaman dana tanpa bunga dalam batas waktu sesuai perjanjian.

Bagian Ketiga

SUMBER DANA PERLINDUNGAN

Pasal 60

Dana perlindungan LPD bersumber dari:

- a. Pembagian dari setoran dana pemberdayaan LPD;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

Bagian Keempat

PENGELOLAAN

Pasal 61

- (1) Pengelolaan dana perlindungan LPD dilaksanakan oleh LPLPD Provinsi.
- (2) Pengelolaan dana perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 62

- (1) Dana perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditempatkan di bank dalam bentuk rekening tabungan.
- (2) Jasa atau bunga yang diperoleh dari penempatan dana ini diakumulasikan sebagai Dana Perlindungan LPD.

Bagian Kelima

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 63

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Pembina Umum Provinsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan pengelolaan dana perlindungan LPD.

Bagian Keenam

PELAPORAN

Pasal 64

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Laporan berkala; dan
 - b. Laporan khusus.
- (3) LPLPD membuat laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan dana perlindungan LPD kepada Gubernur secara teratur setiap bulan.

BAB VII

SKIM DANA PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH LPD

Bagian Kesatu

KEPESEERTAAN

Pasal 65

- (1) Setiap LPD menjadi peserta penjaminan simpanan nasabah LPD.
- (2) Peserta penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LPD sehat.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN LPD PESERTA

Pasal 66

Sebagai peserta Penjaminan, setiap LPD wajib:

- a. mengajukan permohonan untuk menjadi peserta Penjaminan kepada LPLPD melalui BKS-LPD Kabupaten/Kota, dilampiri dengan:
 - i. Surat pernyataan dari Prajuru Desa Pakraman untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Penjaminan simpanan nasabah LPD.
 - ii. Surat keterangan dari LPLPD bahwa LPD yang bersangkutan tergolong sehat.
- b. membayar kontribusi kepesertaan;
- c. membayar premi Penjaminan;
- d. menyampaikan laporan berkala dalam format yang ditentukan oleh Penjaminan;
- e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penjaminan; dan
- f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di kantor LPD sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh krama desa pakraman.

Bagian Ketiga

SUMBER DANA PENJAMINAN

Pasal 67

- (1) Dana penjaminan simpanan nasabah LPD bersumber dari:
 - a. pembagian dari setoran dana pemberdayaan LPD;
 - b. kontribusi kepesertaan;
 - c. premi Penjaminan;
 - d. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
 - e. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana Penjaminan Simpanan Nasabah LPD ditempatkan di bank dalam bentuk rekening tabungan Penjaminan Simpanan Nasabah LPD.
- (3) Jasa/Bunga yang diperoleh dari penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan sebagai dana Penjaminan nasabah LPD.

Pasal 68

Setiap tahun Kepala LPLPD harus mendistribusikan pembagian dana pemberdayaan LPD ke rekening tabungan dana Penjaminan simpanan nasabah LPD yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berkenaan dengan Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih LPD.

Pasal 69

- (1) Setiap LPD peserta wajib membayar kontribusi kepesertaan yang dihitung dari modal LPD bersangkutan.
- (2) Besarnya kontribusi kepesertaan, tatacara perhitungan dan pembayarannya diputuskan oleh LPD peserta secara musyawarah.
- (3) Pembayaran kontribusi kepesertaan disetor pada rekening tabungan dana Penjaminan Simpanan Nasabah LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

Pasal 70

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan LPD peserta dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Besarnya Premi Penjaminan, tatacara perhitungan dan pembayarannya diputuskan oleh LPD peserta secara musyawarah.

- (3) Pembayaran Premi Penjaminan disetor pada rekening tabungan dana Penjaminan Simpanan Nasabah LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

Bagian Keempat

SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 71

- (1) Simpanan pada LPD yang dijamin meliputi tabungan, deposito yang dihimpun LPD bersangkutan pada saat pencabutan izin pendirian LPD.
- (2) Besarnya nilai simpanan nasabah LPD yang dijamin dan tatacara perhitungannya diatur dalam ketentuan yang diputuskan oleh LPD peserta secara musyawarah.
- (3) Besarnya saldo simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu LPD diputuskan oleh LPD peserta secara musyawarah.

Bagian Kelima

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI SIMPANAN YANG DIJAMIN

Pasal 72

- (1) Apabila LPD peserta mengalami keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka LPLPD melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah penyimpan pertanggal tersebut.
- (2) LPLPD dapat menunjuk dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kepentingan dan /atau atas nama LPLPD.
- (3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berdasarkan rekening yang lebih mudah diverifikasi.
- (4) Penentuan simpanan yang layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung pencabutan ijin pendirian LPD;

Pasal 73

Dalam rangka melakukan rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, pengurus dan

pengawas internal LPD memberikan segala data dan informasi yang diperlukan LPLPD, yaitu:

- a. daftar simpanan nasabah yang tercatat pada pembukuan LPD;
- b. daftar pinjaman yang diberikan LPD termasuk yang telah dihapus-bukukan;
- c. ketentuan-ketentuan yang berlaku pada LPD bersangkutan berkenaan dengan simpanan dan pinjaman yang diberikan;
- d. susunan pengurus dan pengawas internal LPD;
- e. neraca dan perhitungan laba/rugi beserta rinciannya; dan
- f. data, informasi dan dokumen pendukung lain yang diperlukan oleh LPLPD.

Bagian Keenam

KEPUTUSAN DAN PENGAJUAN KLAIM

Pasal 74

- (1) Petugas rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 membuat rekomendasi tentang simpanan yang layak dibayar kepada kepala LPLPD Provinsi.
- (2) Kepala LPLPD membuat keputusan simpanan nasabah yang layak dibayar berdasarkan rekomendasi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Desa Pakraman bersangkutan disertai dengan tatacara dan batas waktu pengajuan klaim.
- (4) Tatacara pengajuan klaim diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional yang ditetapkan Kepala LPLPD.

BAB VIII

PENYETORAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN BERSIH LEMBAGA PERKREDITAN DESA

Bagian Kesatu

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BERSIH

Pasal 75

- (1) Pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cadangan modal 60 %;
 - b. Dana Pembangunan Desa 20 %;
 - c. Jasa Produksi 10 %;
 - d. Dana Pemberdayaan 5 %; dan
 - e. Dana Sosial 5 %.

- (2) Besarnya keuntungan bersih LPD dimaksud pada ayat (1) ditentukan selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) bulan setelah akhir tahun pembukuan.
- (3) Pembagian keuntungan bersih LPD dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan oleh LPD selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pembukuan LPD.

Pasal 76

Pembagian keuntungan bersih LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) di gunakan sebagai berikut:

- a. Cadangan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a sebesar 60 % dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
- b. Dana Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b sebesar 20 % diserahkan kepada Desa Pakraman dipergunakan untuk mebiayai pembangunan Desa Pakraman dan pembangunan lain yang dianggap perlu di Desa Pakraman;
- c. Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c sebesar 10 % diberikan kepada Pengurus, Pegawai LPD dan Pengawas Internal LPD;
- d. Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d sebesar 5 % disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD setempat kemudian disetor ke rekening tabungan LPLPD Bali digunakan untuk mendukung program pemberdayaan LPD, dana perlindungan, dana penjaminan simpanan nasabah LPD dan operasional BKS-LPD; dan
- e. Dana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e sebesar 5 % di pergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau sumbangan kepada Desa Pakraman.

Bagian Kedua

PEMBAGIAN DANA PEMBERDAYAAN LPD

Pasal 77

Pembagian dana Pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d diatur sebagai berikut :

- a. 55% untuk dana LPLPD;
- b. 35% untuk dana BKS-LPD;
- c. 7,5% untuk dana perlindungan LPD; dan
- d. 2,5% untuk dana penjaminan nasabah LPD.

Pasal 78

- (1) LPLPD mengalokasikan dan mendistribusikan dana pemberdayaan LPD kepada:

- a. sebesar 55% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, digunakan oleh LPLPD untuk gaji dan tunjangan pegawai LPLPD, operasional dan sarana prasarana LPLPD, dan pelatihan sumber daya manusia LPD sesuai rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja tahunan LPLPD;
 - b. sebesar 35% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, digunakan oleh BKS-LPD untuk membiayai pelatihan sumber daya manusia LPD yang dilaksanakan oleh LPLPD dan operasional BKS-LPD sesuai rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja tahunan BKS-LPD;
 - c. sebesar 7,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, disimpan pada rekening tabungan dana perlindungan LPD yang digunakan untuk melayani pinjaman modal dalam rangka penyehatan LPD; dan
 - d. sebesar 2,5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, disimpan pada rekening tabungan dana penjaminan simpanan LPD digunakan untuk subsidi modal dana penjaminan simpanan nasabah LPD.
- (2) Penerima dana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening tabungan.
 - (3) LPLPD melaksanakan rekonsiliasi terhadap rekening tabungan di lingkungan LPLPD dan BKS-LPD secara insidental maupun secara bulanan dan melaksanakan tindak lanjut perbaikan jika ditemukan terdapat permasalahan.

Pasal 79

LPLPD membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pemberdayaan 5% kepada Gubernur Bali melalui Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Bali setiap tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003, tentang Penyetoran dan Penggunaan Keuntungan Bersih LPD;
- b. Keputusan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2003 tentang Dana Perlindungan LPD;
- c. Keputusan Gubernur Bali Nomor 95/01-C/HK/2003; tentang Pelimpahan Wewenang Pengawasan LPD di Provinsi Bali kepada BPD Bali;
- d. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1499/01-C/HK/2008 tentang Status dan Tugas-tugas PLPDP dan PLPDK;
- e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan LPD;

- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan LPP LPD;
- g. Keputusan Gubernur Bali Nomor 450/2006 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan LPP LPD; dan
- h. Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal LPD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2013

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
ASISTEN KETATAPRAJAAN,

I WAYAN SUASTA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2013 NOMOR 11